



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**LEA SARI ROMKOTA**, Perempuan, Lahir di Dobo Tanggal 15 Agustus 1993, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Marbali Rt. 000 Rw. 000 Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru/ email [learomkota61@gmail.com](mailto:learomkota61@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**JOHANES JONGKY ORNO**, Laki-laki, Lahir di Dobo Tanggal 22 Agustus 1995, agama Kristen Protestan, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), bertempat tinggal di Dusun Marbali, Rt. 000 Rw. 000, Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru/ email [ledongker7@gmail.com](mailto:ledongker7@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Kelas II pada Tanggal 18 Juli 2024 melalui pendaftaran gugatan secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan yang sah pada Tanggal 13 Juli 2024 di Dobo dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 8107-KW-15072024-002.
2. Bahwa sebelum perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon diatas, sebelumnya Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Kaluna Mikhaela Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011.
3. Bahwa oleh karena pekerjaan Pemohon yakni sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) sehingga Anak Pemohon dapat dimasukkan dalam daftar gaji Pemohon, namun terkendala karena Anak Pemohon yang lahir sebelum Para Pemohon melakukan pernikahan secara sah menurut hukum.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan yang mulia Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan demi dan untuk masa depan Anak Pemohon kedepannya.

Bahwa untuk berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon memohon sekiranya bapak berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan mengesahkan bahwa Anak yang bernama Kaluna Mikhaila Orno lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011, jenis kelamin perempuan adalah Anak kandung yang sah dan lahir dari pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada Tanggal 13 Juli 2024 di Dobo dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 8107-KW-15072024-002.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah asli permohonannya disesuaikan dengan surat permohonan yang diupload ke aplikasi E-Court Mahkamah Agung lalu dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kaluna Mikhaila Orno;
5. Fotokopi Akta Nikah Gereja Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saul Borolla**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Para Pemohon adalah Anak dan Anak Mantu Saksi;
  - Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024 dan pernikahan tersebut sudah dicatitkan dalam catatan sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Dusun Marbali Rt. 000 Rw. 000 Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru bersama satu orang Anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah punya Anak bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 sebelum mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak agar melengkapi administrasi KP4 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai PNS;

## 2. Saksi Ruth T Lingkeri, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Para Pemohon adalah Anak dan Anak Mantu Saksi;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024 dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa saat ini Para Pemohon tinggal di Dusun Marbali Rt. 000 Rw. 000 Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru bersama satu orang Anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah punya Anak bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 sebelum mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak agar melengkapi administrasi KP4 di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Anak luar kawin Para Pemohon atas nama Anak Kaluna Mikhaila Orno, disahkan menjadi Anak sah dari Para Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob



Menimbang bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P-1 dan P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Saul Borolla dan Saksi Ruth T Lingkey ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Marbali Rt. 000 Rw. 000 Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, oleh karena petitum tersebut mengenai keseluruhan permohonan Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, **pengesahan Anak**, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan Anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024 serta telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada Tanggal 13 Juli 2024 di Dobo dan tercatat dalam Akta Nikah Nomor 8107-KW-15072024-002 sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang Anak yang bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 sebelum mereka menikah secara agama Kristen di Gereja Gereja Sumber Kasih Marbali GPM Pulau-Pulau Aru pada Tanggal 13 Juli 2024 yang artinya satu Anak tersebut benar telah lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P-4 ternyata bukti surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 telah ada dituliskan nama Para Pemohon padahal Anak tersebut adalah Anak luar kawin (hukum agama dan hukum negara) antara Para Pemohon, sehingga seharusnya dalam akta tersebut hanyalah menuliskan nama ibu saja yaitu nama Lea Sari Romkota;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, jika Pemohon ingin mencatatkan namanya di dalam Akta Kelahiran seharusnya terlebih dahulu dimintakan melalui penetapan pengadilan guna menghindari adanya penyelundupan hukum;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan terhadap pengesahan Anak-Anak dari Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Bukti P-4, sehingga Hakim berpendapat pembuatan Akta Kelahiran Anak Bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011, yang telah ada dituliskan nama Para Pemohon, telah dibuat dengan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Bukti P-4 haruslah dicabut terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang barulah dapat dimintakan pengesahan Anak ke pengadilan guna dikeluarkan penetapan dan kemudian dibuatkan Akta Kelahiran yang baru berdasarkan penetapan pengadilan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon ini, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan tertibnya administrasi kependudukan di Kabupaten Kepulauan Aru serta Hakim berkeyakinan bahwa Anak Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 yang telah ada dituliskan nama Para Pemohon adalah benar Anak Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan pengesahan Anak Para Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dibunyikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, **pengesahan Anak**, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan Anak, sehingga dipandang penting untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan demikian Hakim akan menambahkan amar tersebut pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara yang timbul, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat sehingga tidak ada yang menang maupun kalah maka Hakim berpendapat biaya perkara tetap ditanggung oleh Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum ketiga permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Anak yang bernama Kaluna Mikhaila Orno, lahir pada Tanggal 07 Januari 2024 di Sidoarjo, berdasarkan Nomor Akta Kelahiran 8107-LT-15072024-0011 adalah Anak sah dari Pemohon I Lea Sari Romkota dan Pemohon II Johannes Jongky Orno;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan Anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan Anak yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, Tanggal 26 Juli 2024, oleh Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dob



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Gillian Hetharia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto.

Dto.

Gillian Hetharia, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah .....	:	Rp60.000,00;
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp230.000,00;
(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)		